

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK, PERUSAHAAN EFEK DAN
LEMBAGA KUSTODIAN BUKAN BANK DI INDONESIA

Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/6/DPM
tanggal 10 Februari 2009 perihal Tata Cara Penatausahaan Surat
Berharga Syariah Negara Ritel

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4888), Keputusan Menteri Keuangan Nomor 215/KMK.08/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen Penata Usaha, Agen Pembayar dan Agen Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.08/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri, maka dalam rangka menyempurnakan mekanisme setelmen Surat Berharga Syariah Negara Ritel, dipandang perlu untuk mengubah ketentuan angka II huruf A Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/6/DPM tanggal 10 Februari 2009 perihal Tata Cara Penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara Ritel dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut :

II. TATA...

II. TATA CARA PENATAUSAHAAN SUKUK NEGARA RITEL

A. Setelmen Sukuk Negara Ritel di Pasar Perdana

1. Bank Indonesia melakukan setelmen Sukuk Negara Ritel di Pasar Perdana berdasarkan penetapan hasil penjualan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk dan atas nama Menteri Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penetapan hasil penjualan Sukuk Negara Ritel (T+2).
2. Setelmen sebagaimana dimaksud angka 1 berupa :
 - a. setelmen dana dengan cara mendebet rekening giro rupiah milik Bank pembayar di Bank Indonesia, serta mengkredit rekening giro rupiah Pemerintah di Bank Indonesia sebesar nilai setelmen; dan
 - b. Setelmen surat berharga dengan mencatatkan penerbitan seri Sukuk Negara Ritel dalam BI-SSSS sesuai ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan serta mengkredit rekening surat berharga *Sub-Registry* yang ditunjuk oleh investor pembeli Sukuk Negara Ritel.
3. Pada hari yang sama dengan hari pengkreditan rekening surat berharga *Sub-Registry, Sub-Registry* :
 - a. wajib mencatat kepemilikan Sukuk Negara Ritel atas nama investor yang memperoleh penjatahan Sukuk Negara Ritel secara individual pada sistem *Sub-Registry*; dan
 - b. mengirimkan daftar rincian individual investor Sukuk Negara Ritel kepada BI cq. DPM-PTPM yang mencakup *Account Identifier* (AId), nama nasabah, *securities code*, status investor, tipe investor dan nominal transaksi melalui sarana pelaporan yang ditentukan Bank Indonesia.

4. Dalam hal dana pada rekening giro rupiah Bank pembayar di Bank Indonesia tidak mencukupi sampai dengan batas waktu setelmen dana di Sistem BI-RTGS (*cut-off warning*) maka setelmen Sukuk Negara Ritel yang dilakukan melalui Bank pembayar tersebut dinyatakan gagal.
5. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kegagalan setelmen tersebut kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HENDAR

DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER